



SALINAN

BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 61 TAHUN 2014
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN
TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : Bahwa sehubungan dengan adanya perubahan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 81 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2014, perlu merubah Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 664);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
11. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 10 Seri E); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 81 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 52 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2014.**

PASAL I

- (1) Lampiran Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2014 diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- (2) Pada saat ditetapkannya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 18), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 52 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 52), tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 22 Desember 2014

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 22 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005

I. KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2014 MENURUT SUBSEKTOR

(TON)

No.	Sub Sektor	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
1	TANAMAN PANGAN	148	45	2	96	8
2	HORTIKULTURA	4	2	0	19	5
3	PERKEBUNAN	901	253	38	535	137
4	PETERNAKAN	0	0	0	0	0
JUMLAH		1.053	300	40	650	150

II. KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2014 MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN KECAMATAN

(TON)

No.	Kecamatan	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
1	MANGGAR	35	11	0	20	12
2	DENDANG	304	75	7	174	15
3	DAMAR	15	3	0,2	22	0
4	SIMPANG RENGGIANG	183	73	5	73	53
5	SIMPANG PESAK	133	41	19	99	26
6	KELAPA KAMPIT	67	10	2	61	8
7	GANTUNG	316	87	6,8	201	36
JUMLAH		1.053	300	40	650	150

Salinan sesuai dengan aslinya
 Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, SH
 Penata(III/c)
 NIP. 19710602 200604 1 005

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

**III. SEBARAN BULANAN KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
 KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2014**

(TON)

No	Kecamatan	Kebutuhan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1.	MANGGAR	35	-	-	-	2	3	2	6	6	5	5	3	3
2.	DENDANG	304	-	-	28	-	30	15	35	50	50	50	25	21
3.	DAMAR	15	-	-	4	-	-	-	11	-	-	-	-	-
4.	SIMPANG RENGGIANG	183	-	-	33	-	35	10	30	30	20	15	5	5
5.	SIMPANG PESAK	133	-	10	6	5	8	15	20	20	15	15	10	9
6.	KELAPA KAMPIT	67	-	-	18	-	-	-	49	-	-	-	-	-
7.	GANTUNG	316	-	20	40	-	50	16	40	10	50	50	20	20
JUMLAH		1.053	-	30	129	7	126	58	191	116	140	135	63	58

**IV. SEBARAN BULANAN KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
 KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2014**

(TON)

No	Kecamatan	Kebutuhan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1.	MANGGAR	11	-	2	2	2	2	1	2	-	-	-	-	-
2.	DENDANG	75	-	20	20	20	10	5	-	-	-	-	-	-
3.	DAMAR	3	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	SIMPANG RENGGIANG	73	-	20	20	20	13	-	-	-	-	-	-	-
5.	SIMPANG PESAK	41	-	10	10	10	10	1	-	-	-	-	-	-
6.	KELAPA KAMPIT	10	-	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-
7.	GANTUNG	87	-	20	20	20	20	7	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		300	-	75	75	75	57	16	2	-	-	-	-	-

**V. SEBARAN BULANAN KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2014**

(TON)

No	Kecamatan	Kebutuhan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1.	MANGGAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	DENDANG	7	-	-	2	2	1	1	1	-	-	-	-	-
3.	DAMAR	0,2	-	-	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	SIMPANG RENGGIANG	5	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-
5.	SIMPANG PESAK	19	-	-	4	4	4	4	3	-	-	-	-	-
6.	KELAPA KAMPIT	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	GANTUNG	6,8	-	-	2	2	1	1	0,8	-	-	-	-	-
JUMLAH		40	-	-	10,1	10,1	7	7	5,8	-	-	-	-	-

**VI. SEBARAN BULANAN KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2014**

(TON)

No	Kecamatan	Kebutuhan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1.	MANGGAR	20	-	3	3	3	2	2	1	1	1	4	-	-
2.	DENDANG	174	-	40	20	15	15	10	10	13	12	12	13	14
3.	DAMAR	22	-	5	3	3	2	2	1	1	1	1	1	2
4.	SIMPANG RENGGIANG	73	-	20	10	7	5	5	5	5	5	5	-	6
5.	SIMPANG PESAK	99	-	20	10	10	8	7	7	7	7	7	8	8
6.	KELAPA KAMPIT	61	-	9	8	5	5	5	5	5	5	5	4	5
7.	GANTUNG	201	-	40	30	20	15	12	12	12	15	15	15	15
JUMLAH		650	-	137	84	63	52	43	41	44	46	49	41	50

**VII. SEBARAN BULANAN KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2014**

(TON)

No	Kecamatan	Kebutuhan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1.	MANGGAR	12	-	2	2	2	1	1	1	1	1	1	-	-
2.	DENDANG	15	-	2	2	2	2	2	1	2	2	-	-	-
3.	DAMAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	SIMPANG RENGGIANG	53	-	10	6	6	5	5	5	6	6	4	-	-
5.	SIMPANG PESAK	26	-	5	3	3	3	3	3	3	3	-	-	-
6.	KELAPA KAMPIT	8	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-
7.	GANTUNG	36	-	6	4	4	4	4	4	4	4	2	-	-
JUMLAH		150	-	26	18	18	16	16	15	17	17	7	-	-

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005